

Al-Ishlah: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 Nomor 1, 2026: 1-20

<https://socialbuilding.org/index.php/Al-Ishlah/en/index>

e-ISSN XXXX-XXXX



Keadilan Sosial dalam Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah terhadap Kaum Fakir Miskin dan Mustadh'afin

Lutvia Mawadda Hasibuan

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
E-mail: lutfiamawadda@gmail.com

Keywords	Abstract
Social Justice, the Poor and Needy, Mustadh'afin, The Qur'an, Sunnah.	Global developments that are progressing rapidly in the modern era still face challenges in realizing social justice, especially for the poor, the needy, and the mustadh'afin. Social justice plays an important role in improving social welfare through the fulfillment of social rights proportionally. This study aims to examine the concept of social justice from the perspective of the Qur'an and Sunnah and its role in realizing social welfare. The method used in this study is library research by reviewing various relevant literature sources. The results of the study indicate that social justice is not only the responsibility of the government, but also requires active community participation through zakat, charity, and other forms of social concern.
Keadilan Sosial, Fakir Miskin, Mustadh'afin, Al Qur'an, Sunnah.	Perkembangan global yang berlangsung sangat pesat pada era modern masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya bagi golongan fakir, miskin, dan mustadh'afin. Keadilan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak sosial secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah serta perannya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui zakat, sedekah, dan kepedulian sosial lainnya.

Article Info		
Submit: 30/12/2025	Accepted: 24/06/2026	Publish: 27/06/2026
Corresponding Author	Makhmud Sholih	

Introduction

Al-Qur'an merupakan kitab dan mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kitab suci Al-Qur'an menjadi landasan hukum yang dinamis karena telah mencakup seluruh aspek kehidupan yang dialami umat, mulai dari zaman nabi hingga hari ini. Namun demikian, Al-Qur'an tidak menjadi satu-satunya pedoman hidup umat muslimin. Karena beberapa masalah belum tertulis di dalam Al-Qur'an, maka hadirnya Hadis atau Sunnah menjadi pelengkap serta penjelas bagi permasalahan umat.

Sunnah juga menjadi salah satu sumber atau pedoman hidup bagi seluruh umat muslimin. Seperti sabda Rasulullah SAW.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ أَنْ تَصِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya : “Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selam-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”(HR. Malik).

Hadis di atas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Qur'an dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan khususnya dalam menentukan hukum. (Ali & Himmawan, 2019.)

Ada banyak hukum yang dibahas di dalam Al-Qur'an dan hadis membuktikan bahwa Islam menjadi agama yang memperhatikan segala detailnya, termasuk keadilan bagi kaum fakir miskin dan mustadh'afin. Keadilan merupakan salah satu sikap dari amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak untuk kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru .kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali-Imran 3:104)

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan sikap keadilan sosial, seperti sekelompok manusia yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Menganjurkan perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan buruk (*nahi mungkar*). (Muid, 2023.)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh tiap-tiap orang yang memang mampu untuk melaksanakannya. Bagi mereka yang tidak mampu, itulah orang-orang fakir miskin dan mustadh'afin yang berhak menerima. Sedangkan orang yang mampu ialah mereka yang sudah cukup bahkan lebih hartanya.

Peneliti berpendapat keadilan sosial paling dirasakan bagi kaum fakir miskin dan mustadh'afin, apakah mereka merasakan keadilan dalam hidup atau bahkan merasa sengsara di dalam hidupnya. Ada beberapa cara untuk memberikan keadilan sosial yang setara bagi fakir miskin dan mustadh'afin, yaitu dengan bersedekah, berinfaq, dan berzakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah mampu memberikan yang terbaik bagi kaum fakir miskin dan mustadh'afin. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana cara kita menyikapi dan berbuat adil terutama terhadap kaum muslimin fakir miskin dan mustadh'afin.

Sejalan dengan permasalahan yang sedang banyak terjadi, ketidakadilan dalam kehidupan sosial membuat banyak umat merasa dirugikan tanpa tahu salah dan apa yang harus dilakukan. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal tentang masalah keadilan sosial.

Literature Review

1. Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an

Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai nilai universal yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, hukum, maupun hubungan sosial. Ramadhani, dkk. (2025) menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna persamaan hak, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan kelompok yang lemah agar mereka memperoleh kehidupan yang layak. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap upaya mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi hak dan kewajiban yang proporsional. Dengan demikian, keadilan sosial menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Ramadhani et al., 2025).

2. Pemberdayaan Fakir Miskin dalam Islam

Kajian yang dilakukan oleh Rodin (2015) menunjukkan bahwa Islam menawarkan berbagai mekanisme pemberdayaan ekonomi bagi fakir miskin melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diatasi secara kolektif. Al-Qur'an dan Sunnah mendorong distribusi kekayaan agar tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Oleh karena itu, pemberdayaan fakir miskin menjadi salah satu bentuk implementasi keadilan sosial dalam Islam. Melalui instrumen ekonomi Islam tersebut, kelompok miskin tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian ekonomi (Rodin, 2015).

3. Konsep Mustadh'afin dalam Al-Qur'an

Mustadh'afin merupakan istilah Al-Qur'an yang merujuk pada kelompok masyarakat yang lemah, tertindas, termarginalkan, atau tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik (2014) menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada mustadh'afin sebagai kelompok yang harus dibela dan diberdayakan. Dalam berbagai ayat, Allah SWT menegaskan kewajiban umat Islam untuk memperjuangkan hak-hak kelompok lemah serta menghapus segala bentuk penindasan yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Konsep mustadh'afin tidak hanya terbatas pada kemiskinan ekonomi, tetapi juga mencakup ketertindasan dalam aspek sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pembelaan terhadap mustadh'afin merupakan bagian integral dari misi keadilan sosial Islam (Atabik, 2014).

4. Teori Keadilan Sosial sebagai Grand Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*) sebagai *grand theory* dalam menganalisis konsep keadilan sosial dalam Islam terhadap kaum fakir miskin dan mustadh'afin. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang layak dalam masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak, tetapi juga sebagai upaya menciptakan distribusi sumber daya yang proporsional sehingga kelompok yang kurang beruntung memperoleh perlindungan dan pemberdayaan yang memadai (Rawls, 1971).

Rawls (1971) menjelaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial. Melalui konsep *justice as fairness*, ia menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah dalam masyarakat (*difference principle*). Teori ini menempatkan kelompok miskin dan termarginalkan sebagai subjek utama yang harus mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan sosial. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berorientasi pada kesetaraan formal, tetapi juga pada pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam perspektif Islam, konsep keadilan sosial memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental yang diperintahkan Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan, membantu fakir miskin, serta melindungi kaum mustadh'afin dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan (Muthahhari, 2009).

Kelompok mustadh'afin dalam Al-Qur'an merujuk kepada masyarakat yang berada dalam kondisi lemah, tertindas, dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, Islam menghadirkan berbagai instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui instrumen tersebut, keadilan sosial diwujudkan tidak hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga dalam upaya pemberdayaan agar kelompok lemah mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan (Rodin, 2015).

Teori Keadilan Sosial dipandang relevan untuk menjelaskan bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah memandang posisi kaum fakir miskin dan mustadh'afin dalam kehidupan masyarakat. Teori ini membantu menganalisis bahwa ajaran Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menciptakan keseimbangan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bersama melalui pemenuhan hak-hak kelompok yang membutuhkan serta penghapusan berbagai bentuk ketimpangan sosial.

Method

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, kitab, jurnal dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta referensi lain yang relevan dengan fokus melihat keadilan sosial bagi kaum fakir miskin dan mustadh'afin.

Dalam penelitian kualitatif ini, dimulai dengan langkah pertama, yaitu mengumpulkan jurnal atau referensi yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi dan deskripsi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

tentang bagaimana peran keadilan sosial dalam memberikan solusi pemberdayaan kepada fakir miskin dan mustadh'afin.

Result and Analysis

1. Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah

Allah SWT. memiliki nama-nama yang indah salah satunya *Al-'Adl* yang artinya Maha adil. Tidak hanya memiliki nama Maha adil, melainkan Allah juga adalah keadilan itu sendiri. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, keadilan terkait dengan keseimbangan, memberikan pada sesuatu hal yang menjadi miliknya (*Haqq*). Allah SWT. adalah '*Al-Haqq*' yaitu kebenaran dan realitas yang memunculkan keputusan apa yang menjadi bagian dari sesuatu dan keputusan tentang hukum dan hak-hak (Nata, 2002).

Secara bahasa, keadilan berasal dari kata Arab 'adala (عدل), ya'dilu (يعدل), adlan' (عدلا), yang artinya Keseimbangan, moderasi, lurus, atau tidak memihak. Sedangkan secara istilah Keadilan adalah penempatan sesuatu pada tempatnya dengan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi atau melebihkan.

Suatu prinsip yang sangat penting bagi Islam adalah keadilan, karena setiap manusia pasti sangat menginginkan keadilan dalam kehidupannya. Dalam diri spiritual manusia pasti ingin mewujudkan keadilan sebagai hal yang benar dan harus dijalankan, dan membuat pelanggaran terhadap keadilan merupakan hal yang merusak hakikat manusia. Oleh karena itu, Islam menegaskan keadilan sebagai prinsip dasar sesuai dengan misi Islam yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam (Ihsanniati et al., 2024).

Secara bahasa, kata sosial berasal dari kata Ijtama'a (اجتماع), ya'jami'u (يجتمع), ijtima'an (اجتمع) yang artinya sosial/kemasyarakatan. Secara istilah, sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat manusia, interaksi antara individu dan kelompok, serta perilaku yang muncul dalam konteks kehidupan bersama.

Maka keadilan sosial adalah keadaan di mana setiap individu dalam masyarakat memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta adanya keseimbangan dalam distribusi kesejahteraan (ekonomi, pendidikan, dan sosial).

Adil merupakan suatu sikap yang sangat menekankan kesetaraan, apalagi di dalam masyarakat. Keadilan sosial menjadi sebuah konsep yang memastikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi setiap individu. Dalam perspektif Islam, Keadilan merupakan hal yang sangat penting.

Firman Allah SWT yang menekankan pentingnya keadilan sosial adalah Surah An-Nisa ayat 135, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَزُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa 4;135).

Ayat ini menegaskan pentingnya menegakkan keadilan di tengah kehidupan manusia, bahkan ketika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Allah memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memandang kedudukan

sosial maupun keadaan ekonomi seseorang. Selain itu, Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Turunnya ayat ini ketika kejadian pengaduan dua orang yang bersengketa, seorang kaya dan seorang miskin. Rasulullah SAW. memihak kepada fakir miskin karena menganggap bahwa fakir miskin tidak akan menzalimi orang kaya. Namun, Allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak (Shaleh et al., 2000).

Di dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan sebanyak 27 kali dan digunakan dalam aktivitas yang berbeda-beda, salah satunya firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl 90)

Kata adil dalam ayat tersebut menurut al-Maraghi dalam Nata, Abuddin adalah al-mukafa'ah fi al-khair wa al-syarr (memenuhi yang baik dan yang buruk), maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menyuruh manusia agar berbuat adil, yaitu menunaikan kewajiban berbuat baik dan kebaikan dengan meningkatkan kepatuhan dan menjunjung tinggi perintah Allah SWT. (Nata, 2002).

Dalam hadis Rasulullah SAW. bersabda.

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Apabila kalian memutuskan hukum, maka berlaku adillah. Dan apabila kalian membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang ihsan (baik). Sesungguhnya Allah Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan." (HR. Thabrani.)

Allah dan rasul-nya sangat mementingkan penegakan keadilan, karena menegakkan keadilan bukan hanya masalah pilih-pilih namun juga nafsu untuk mementingkan diri sendiri agar berbuat curang (tidak adil). Perintah untuk bersikap adil ditujukan kepada semua orang tanpa membedakan siapa pun. Sikap adil harus diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat Muslim. Bahkan terhadap orang non-Muslim sekalipun, umat Islam tetap diperintahkan untuk menegakkan keadilan (Almubarak, 2018).

Rasulullah SAW. juga bersabda.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad)

Hadis ini mengandung pesan penting tentang perlunya memberikan kontribusi yang baik dalam keadilan sosial. Dalam ajaran Islam, kebaikan seseorang tidak hanya diukur dari ibadah pribadinya kepada Allah, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Menjadi manusia yang bermanfaat berarti berusaha membantu sesama, meringankan kesulitan orang yang membutuhkan, serta memberikan solusi dan kebaikan bagi lingkungan di sekitarnya (Amalia et al., 2025).

Kemudian Keadilan Sosial digunakan untuk kegiatan yang lebih khusus, salah satunya yaitu keadilan sosial bagi kaum muslimin yang fakir miskin dan mustadh'afin.

2. Keadilan sosial bagi fakir miskin dan mustadh'afin

a. Mustadh'afin

Secara bahasa, Mustadh'afin berasal dari bahasa Arab, dari kata *dhu'afa* (ضعف), *yudhh'ifu* (يضعف), *istadh'afa* (استضعف) artinya dianggap lemah, dijadikan lemah, orang yang lemah. Secara Istilah Mustadh'afin adalah Individu atau golongan yang kehilangan hak-hak asasi manusia, baik dalam aspek ekonomi (miskin), sosial, atau politik. Seperti fakir miskin, yatim, budak, dan wanita pada konteks zaman dahulu.

Kelompok *dhu'afa* atau mustadh'afin adalah orang-orang yang berada dalam kondisi hidup yang sulit dan penuh keterbatasan. Mereka sering mengalami kemiskinan, kesulitan hidup, serta berada dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Dalam banyak keadaan, mereka juga merasakan penindasan, penderitaan, dan kekurangan yang berlangsung terus-menerus.

Penindasan tidak hanya masuk dalam satu bidang kehidupan saja, Ia terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Dalam konteks penelitian ini, mustadh'afin yaitu golongan orang-orang yang mendapat penindasan dalam bidang ekonomi, yakni fakir miskin (Sholehah, 2018).

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan perhatian khusus terhadap kaum mustadh'afin dan memberikan pembelaan terhadap kaum tersebut dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dalam firman Allah SWT. QS. Al-Qashash 28:5.

Artinya: "Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)"

Dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan Mustadh'afin tidak hanya terbatas pada orang-orang yang beriman kepada Allah Swt. Istilah ini mencakup seluruh manusia tanpa memandang agama, bahkan termasuk mereka yang tidak beragama, yang mengalami penindasan, dilemahkan, atau dirampas martabatnya sebagai manusia yang setara (Amrin dan Marilang, 2022).

Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتَنْصُرُونَ بِضُغَائِكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya kamu hanyalah diberi rezeki dan dibantu karena orang-orang yang lemah (*dhu'afa*) di antaramu."

Hadis tersebut menegaskan bahwa rezeki dan pertolongan Allah yang didapat seseorang sejatinya merupakan berkah dari adanya kaum *dhu'afa* (orang lemah/miskin) di sekitarnya. Mereka adalah sumber kebaikan, kemenangan, dan doa yang dikabulkan. Islam sangat menganjurkan menyantuni anak yatim, orang miskin, dan orang jompo. Merawat dan memenuhi kebutuhan mereka (seperti makan, minum, pakaian) merupakan amalan mulia (Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, 1999).

Kaum mustadh'afin dalam golongan fakir miskin menjadi sebuah tanggung jawab bagi mereka yang mencukupi hartanya, dan diberikan kesempatan untuk menolong dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya memberikan bantuan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

b. Fakir miskin

Fakir miskin adalah dua kategori penerima zakat yang dibedakan berdasarkan tingkat kekurangan ekonominya. Secara bahasa, fakir (فقير) berasal dari kata *faqr* (tulang

punggung), bermakna orang yang patah tulang punggungnya karena beratnya beban hidup, sementara miskin (مسكين) dari kata sakana (diam/tenang), merujuk pada orang yang kekurangan namun seringkali berdiam diri.

Secara istilah fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta/penghasilan, atau memiliki sedikit tetapi tidak mencukupi setengah kebutuhan pokok, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta/penghasilan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam Q.S. At-Taubah 9:60, mengatakan bahwa fakir dan miskin adalah orang-orang diantara delapan golongan penerima zakat fitrah maupun zakat mall (harta).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." (Q.S. At-Taubah 9:60)

Menurut potongan ayat tersebut, orang-orang yang berhak menerima zakat ialah fakir dan miskin diluar golongan asnaf. Kata al-Fuqara' dalam ayat tersebut yaitu orang-orang yang menderita cacat, karena cacat anggota tubuhnya mereka tidak mampu mencari nafkah. Sedangkan kata al-Masakin adalah orang-orang yang secara fisik mampu mencari nafkah untuk kebutuhannya, namun kekurangan modal, maka jika diberikan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Muhammad, 2011).

Sedekah dalam ayat tersebut meliputi segala sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah dan boleh diberikan kepada orang-orang fakir saja. Nabi Muhammad Saw. bersabda,

Artinya: "Diperintahkan aku mengutip sedekah dari mereka yang kaya di antara kamu dan kuserahkan kepada mereka yang fakir diantara kamu".

Didahulukan pembagian kepada fakir miskin karena merekalah yang paling perlu sekali ditolong dari pada golongan-golongan yang lain. Salah satu sabda Rasulullah mengenai keutamaan dalam bersedekah (Halim Hasan, 2011).

Namun kemuliaan yang diberikan kepada kaum fakir bukan berarti Islam menganjurkan umatnya untuk hidup dalam kemiskinan. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan dalam ajaran Islam yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan kaum fakir dan miskin agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. Di antaranya adalah perintah untuk membantu fakir miskin, bersedekah, menunaikan zakat, membayar kafarat, serta memberikan fidyah.

Berbagai ketentuan tersebut juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, dalam ajaran Islam juga terdapat anjuran dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam kepada para pemimpin agar bersikap adil serta bertanggung jawab terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya (Auliya dan Hendri, 2024).

Ada banyak cara untuk memberikan keadilan sosial bagi fakir miskin, seperti zakat, sedekah, infaq dll. Anjuran dan balasan untuk bersedekah pun telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan hadis.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Dari Jabir RA, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Seluruh perbuatan baik merupakan sedekah." (HR. Bukhari no. 6021).

Arti dari *ma'ruf* adalah kebaikan yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Sedangkan kata *kullu* yang mendahuluinya bermakna seluruh atau semua. Maka gabungan antara keduanya menunjukkan keumuman: seluruh kebaikan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sedekah di mata syariat bukan hanya terbatas pada harta, tetapi seluruh perbuatan baik (segala bentuk kebajikan) juga merupakan sedekah. Kebaikan apapun juga, entah kebaikan yang berkaitan dengan diri sendiri maupun kebaikan yang berkaitan dengan orang lain. Asal ia merupakan kebaikan maka ia pun merupakan sedekah (Rihadatul Aisy, 2023).

Dalam konteks hikmah dari keadilan sosial bagi pemberi harta di jalan Allah, Rasulullah SAW. bersabda:

الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ لُحْطِيئَةً كَمَا يُطْفِئُ لَمَاءُ النَّارِ

Artinya: "Sedekah dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api." (HR. Tirmidzi, no. 614,).

Hadis ini menggambarkan bahwa sedekah memiliki kekuatan spiritual yang mampu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Perumpamaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh sedekah dalam membersihkan jiwa manusia dari noda kesalahan. Para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa dosa yang dianalogikan sebagai api dapat membakar amal dan mengotori hati, sedangkan sedekah berfungsi sebagai pemadam yang menenangkan, menghapus, dan menghilangkan dampak buruk dosa, terutama dosa-dosa kecil.

مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

Artinya: "Harta tidak akan berkurang karena sedekah (infak)." (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa infak bukanlah pengurang rezeki, tetapi justru menjadi sebab bertambahnya keberkahan, ketenangan, dan balasan dari Allah. Secara lahir harta memang berkurang, namun secara hakikat Allah melipatgandakan pahalanya, membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Infak menjadi bukti iman yang kuat karena seseorang rela mengorbankan harta yang ia cintai untuk kebaikan dan kemaslahatan sesama (Nurhayani et al., 2025).

Kemudian Allah juga memberikan hikmah bagi pemberi harta benda yang ia miliki di jalan Allah.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَُا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah 2:271)

Maksud dari ayat tersebut ialah, menampakkan sedekah bisa membuat banyak orang termotivasi untuk ikut bersekeh juga, namun tidak baik untuk terus memperlihatkan kegiatan sedekah, karena ditakutkan dapat menimbulkan riya. Maka sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih baik dari pada menampakkannya agar si pemberi tidak merasa riya dan si penerima tidak merasa terhina. Sedekah merupakan salah satu usaha untuk memperoleh ridha Allah Swt. sehingga orang yang bersedekah diharapkan mendapatkan balasan berupa kenikmatan surga. Selain itu, sedekah juga memberikan manfaat bagi penerimanya karena dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka (Suwiknyo, 2011).

Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa, pertama, setiap orang dianjurkan untuk bersedekah dari harta atau makanan yang paling disukai. Kedua, setelah bersedekah hendaknya seseorang tetap menjaga sikap dengan tidak menyebut-nyebut atau menampakkan sedekahnya secara terus-menerus.

Sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam sebagai bukti kepedulian sesama. Orang yang bersedekah dijanjikan pahala dari Allah dan penemunya diberikan kemudahan dalam hidup. Sedekah salah satu kebijakan Allah yang teramat bagus sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan Q.S Al-Insan:8

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan". (Q.S Al-Insan:8)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mau memberi bantuan berupa harta ataupun makanan yang mereka sukai kepada fakir miskin. Pahala air surga akan diberikan kepada mereka yang peduli terhadap orang-orang fakir miskin, namun juga bersedekah untuk niat mendapat ridho Allah bukan suatu balasan dari penerima atau ucapan terima kasi (Suwiknyo, 2011).

Namun ternyata kemiskinan juga dapat menjadi kekafiran apabila orang yang fakir miskin tidak bersemangat untuk mencari kebutuhan duniawinya (keduniawian) dan kebutuhan diniyahnya (keagamaan). Sabda Rasulullah Saw.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal." (HR. Muslim)

Kata fitnah kehidupan berarti godaan syahwat, harta dalam kehidupan. Hadis tersebut merupakan doa bahwa Nabi telah bermohon perlindungan atas fitnah/pengaruh neraka, dan azabnya, serta beliau meminta perlindungan dari fitnah kubur, dan azabnya, serta fitnah dari kekayaan dan kefakiran begitu pula dari al-Masih al-Dajjal.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa meskipun Nabi tidak secara langsung melarang keadaan kefakiran, beliau tetap mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap kondisi tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa kefakiran berpotensi membawa seseorang kepada kekufuran (Hafid, 2011).

Dengan demikian perspektif Al-Qur'an dan Sunnah mengenai bagaimana cara untuk memberikan keadilan sosial bagi kaum mustadh'afin yaitu fakir miskin, telah diberitahukan bahwa akan selalu ada hak-hak orang fakir miskin di antara banyaknya harta benda yang dimiliki. Allah juga telah menjamin pahala dan hikmah bagi mereka yang menringankan tangan untuk memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin.

Hal ini juga yang menjadi pendorong munculnya kebaikan dalam keadilan sosial bagi kaum mustadh'afin dan fakir miskin sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan Sunnah.

KESIMPULAN

Islam mengajarkan bahwa keadilan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan berbagai petunjuk agar umat Islam saling tolong-menolong dalam kebaikan serta memperhatikan nasib kaum fakir, miskin, dan mustadh'afin. Dengan demikian, kepedulian terhadap kaum fakir miskin dan mustadh'afin menjadi salah satu wujud nyata dari nilai keadilan sosial dalam Islam. Sikap saling

membantu, berbagi rezeki, dan memperhatikan kondisi sesama merupakan bagian dari ajaran yang sangat dianjurkan.

Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah terhadap kaum muslimin fakir miskin dan mustadh'afin sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Bukan hanya sekedar memberikan kemudahan atau bantuan terhadap kaum mustadh'afin, melainkan Allah juga memberikan pembelaan yang khusus terhadap mereka. Karena bisa jadi lewat kaum mustadh'afin adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang mampu secara ekonomi, finansialnya baik, serta mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk hak-hak orang fakir miskin. Dalam praktek menyantuni kaum mustadh'afin yaitu fakir miskin, Allah memberikan hadiah kepada pemberi yaitu berupa dihilangkannya sebagian kesalahan-kesalahan (dosa) yang diperbuat.

Daftar Pustaka

- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, ASBABUL WURUD 2: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Aisy, Agniya, Rihadatul "Studi Takhrij Hadis Terhadap Hadis Tentang Sedekah." TAMMAT: Journal of Critical Hadith Studies. Vol. 1, No. 2. (2023).
- Almubarak, Fauzi, "Keadilan dalam perspektif Islam." ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam. Vol. 1. No. 2. (2018).
- Amrin, Shafwan dan Marilang, "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mustadh'afin: Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif." SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol. 03. No. 1. (2022).
- Amalia, Astiti, dkk. "Fungsi Hadis Dalam Perubahan Sosial Di Masyarakat." MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman. Vol. 01. No. 03. (2025).
- Atabik, Ahmad. "Konsep Mustadh'afin dalam Perspektif Al-Qur'an." Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Hafid, Erwin, "Kemiskinan(Al-Faqr) Dalam Perspektif Hadis." Jurnal Al-Hikmah. Vol. 12. No. 1, (2011).
- Ihsanniati, Nurlina Sari dkk. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." Al-Tadabbur. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 9, No. 01. (2024).
- Muhammad, Su'aib H. Lima Pesan Al-Qur'an (Jilid Kedua). Malang: Uin-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2011.
- Muhamad Ali, and Didik Himmawan. "The role of hadis as religion doctrine resource, evidence proof of hadis and hadis function to alquran (peran hadits sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil kehujjahan hadits dan fungsi hadits terhadap alquran)." Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 5, No. 1, March (2019).
- MUID, ABDUL, "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Tinjauan Pendidikan: Tafsir Surat Al-Nahl 16: 125 Dan Ali Imran 3: 104,110 Dan 114." Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam. Vol. 12. No. 12, (2023).
- Muthahhari, Murtadha. Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam. Jakarta: Mizan, 2009.
- Nata, H. Abudin, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat A-Tarbawiy), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

- Nurhayani, Nida dkk. "Peran Infak dan Shadaqah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadis." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*. Vol. 4. No. 2. (2025).
- Ramadhani, Indira, Chelsea Andreana Natasha, dan Ali Akbar. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9, No. 01, 2024.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Shaleh, K.H Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sholehah, Iffatus, "Keberpihakan al-Qur'an Terhadap Mustad'afin." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*. Vol. 1. No. 1, (2018).
- Suwiknyo, Dwi. *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Wafi, Auliya dan Hendri, "Urgensi Hadis Nabi Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia." *Al Atsar: Jurnal Ilmu Hadits*. Vol 2. No. 1. (2024).